



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Yth,

1. Direktur Jenderal;
  2. Inspektur Jenderal;
  3. Kepala Badan;
  4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
  5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Lingkup Kementerian Pertanian  
di tempat

**SURAT EDARAN**

**Nomor:** 2329/SE/KP.370/A/06/2021

**TENTANG**

**PANDUAN LANJUTAN SISTEM KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN  
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

A. Latar Belakang

Memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 yang menunjukkan tren peningkatan serta untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Kementerian Pertanian maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai petunjuk penyelenggaraan tugas, fungsi dan pelayanan publik Kementerian Pertanian dalam masa pandemi Covid-19.
2. Sebagai petunjuk pelaksanaan sistem kerja dan meningkatkan kedisiplinan ASN Kementerian Pertanian dalam masa pandemi Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan selanjutnya disampaikan kepada seluruh ASN lingkup Kementerian Pertanian.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
12. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
13. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tatanan Normal Baru;
14. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai ASN Pada Instansi Pemerintah Yang Berlokasi Di Wilayah Jabodetabek Dalam Tatanan Normal Baru.

#### E. Ketentuan Pelaksanaan

1. Dalam melaksanakan sistem kerja dalam masa pandemi covid-19 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memperhatikan peta zonasi risiko yang tercantum di laman <https://covid19.go.id/peta-risiko> dalam menentukan jumlah pegawai yang bekerja di kantor (WFO) dan pegawai yang bekerja di rumah (WFH);
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat menugaskan pegawai yang melaksanakan WFO sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal atau jika dipandang perlu dapat melaksanakan di luar pengaturan sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2403/SE/KP.370/A/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Kegiatan Perjalanan Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Nomor 2024/SE/KP.370/A/06/2021, apabila terdapat kebutuhan yang khusus dan/atau mendesak untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

- c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang menugaskan pegawai yang melaksanakan WFO harus memastikan adanya penerapan protokol pencegahan Covid-19 sebagai berikut:
  - 1) penggunaan masker selama beraktivitas di kantor (kecuali saat ada keperluan tertentu, seperti: makan, minum, berwudhu, dan lain-lain);
  - 2) penerapan budaya cuci tangan dengan sabun dan/atau penggunaan hand sanitizer;
  - 3) penggunaan siku atau alat bantu lain (selain telapak tangan) untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
  - 4) implementasi pembatasan jumlah orang dalam ruangan dan/atau jaga jarak di dalam lift;
  - 5) jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter antar pegawai saat saling berhadapan dan/atau saat pertemuan/rapat fisik;
  - 6) mengurangi mobilitas dalam beraktivitas di lingkungan kantor;
  - 7) menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, minuman dan makanan sehat;
  - 8) membuka pintu/jendela atau ventilasi lainnya saat mengadakan rapat fisik, dan/atau di ruang kerja apabila ada pintu/jendela yang dimungkinkan untuk dibuka;
  - 9) melakukan disinfeksi bungkus makanan atau bungkus lainnya sebelum dibuka, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum dan sesudah makan dan/atau membuka bungkus lain;
  - 10) tidak berjabat tangan;
  - 11) tidak menggunakan alat makan/minum, pakaian dan/atau alat ibadah bersama;
- d. Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH, harus tetap berada di tempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan seperti terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor ke atasan langsungnya;
- e. memonitor kondisi kesehatan pegawai baik yang melakukan WFO, WFH, atau lainnya, dan dalam hal diperlukan dapat melakukan tes RT-PCR/*rapid test* antigen/tes GeNose C19 secara berkala sebagai upaya deteksi dini penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di masing-masing unit kerja;
- f. mengawasi secara ketat penerapan protokol pencegahan Covid-19 bagi pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN), satpam, pengemudi,

- petugas kebersihan, pramubakti, dan pegawai lainnya yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing;
- g. dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, atasan langsung harus melakukan pembinaan antara lain melalui pemberian nasihat, *sharing session*, dan lain-lain;
  - h. dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran secara terus menerus dan/atau berulang yang dilakukan secara sengaja/bukan karena kondisi terpaksa, atasan langsung dapat melakukan pembinaan berdasarkan penegakan kode etik dan penegakan disiplin termasuk dengan memberikan sanksi kode etik atau penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta melaporkannya kepada gugus tugas penanganan Covid-19 di masing-masing Unit Eselon I dan Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk proses lebih lanjut.
2. Dalam hal terdapat laporan pegawai (baik ASN maupun non ASN) di unit kerja yang menjadi kontak erat dan/atau konfirmasi/positif Covid-19, maka Pimpinan Unit Kerja melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melaporkan kasus tersebut kepada PIC (*Person in Charge*) yang menangani Covid-19 di unit kerjanya untuk kemudian disampaikan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Pertanian;
  - b. segera melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan/area kerja yang terkontaminasi;
  - c. dapat menerapkan kebijakan WFH total bagi unit kerjanya untuk maksimal 3 (tiga) hari kerja atau pertimbangan lain sesuai pimpinan unit kerja;
  - d. segera menerapkan *contact tracing* atas pegawai dimaksud;
  - e. segera melakukan tes RT-PCR pada pegawai dimaksud beserta keluarganya, dan paling kurang *rapid test* antigen bagi pegawai lain dari hasil *contact tracing*;
  - f. menugaskan pegawai yang bersangkutan serta dapat pula pegawai lain hasil *contact tracing* yang konfirmasi/Positif untuk WFH selama 14 (empat belas) hari kalender sejak laporan diterima; dan
  - g. memberikan dukungan kepada pegawai konfirmasi/Positif yang melaksanakan isolasi di rumah/tempat tinggal, antara lain berupa bantuan makanan/vitamin penambah daya tahan tubuh, dan akses konsultasi kesehatan jarak jauh dengan dokter (Balai Kesehatan/klinik), dengan berpedoman pada ketentuan pelaksanaan anggaran yang berlaku dan kemampuan anggaran unit/satker.

F. Penutup

1. Seluruh pegawai harus mematuhi protokol/kebijakan mengenai pencegahan/penanganan Covid-19, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah.
2. Pimpinan unit kerja dan pengelola kepegawaian agar mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini kepada pegawai di masing-masing unit kerjanya, dan seluruh pegawai harus melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juni 2021

Sekretaris Jenderal,



*Kasdi*  
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.  
NIP 196405211990031001

Tembusan:  
Menteri Pertanian.